**TERKAIT LONGSOR SENGGIGI, POLISI WARNING DISPAR LOBAR** 

***Titiknol.co.id***

**MATARAM**-Longsor pada proyek penataan kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat (Lobar) menjadi atensi polisi. Ditreskrimsus Polda NTB kembali menurunkan tim, pascalongsor yang terjadi pada Deram Point, dekat Hotel Pasific, Senin (22/2/2021) lalu. ”Tim sekarang masih bekerja mengumpulkan bukti dan mengklarifikasi kembali semua pihak,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, Rabu (24/2/2021).

Mereka yang diklarifikasi antara lain rekanan proyek, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan kuasa pengguna anggaran (KPA). “Kita masih dalami semuanya,” sambung Ekawana.

Saat ini, Polda NTB telah menyita data dan dokumen proyek tersebut. Dokumen tersebut masih dipelajari penyelidik. ”Temuan awal memang salah perencanaannya,” kata Ekawana.

Diketahui, tiga dari lima titik proyek penataan kawasan wisata Senggigi mengalami longsor. Pertama, Senggigi View ambruk karena longsor Minggu (31/1). Sepekan berikutnya rest area di kawasan Kafe Alberto yang rontok Sabtu (6/2). Terakhir, rest area Dream Point rusak karena longsor, Senin (22/2) lalu.

”Untuk yang proyek (di dekat) Kafe Alberto dan Senggigi View itu ditangani Polres Lobar. Sedangkan, rest area yang baru longsor (Dream Point) kita yang selidiki,” kata Ekawana.

Selain itu, Ditreskrimsus Polda NTB masih mengusut dua item proyek revitalisasi tersebut. Yakni, penataan kawasan Makam Batulayar dan penataan kawasan Pura Batu Bolong. ”Jadi, tiga proyek revitalisasi di sana (Senggigi) yang kita usut,” jelasnya.

Berdasarkan data LPSE, total anggaran lima item proyek revitalisasi tersebut Rp 9,8 miliar. Dengan rincian penataan rest area kawasan Hotel Pasific (Dream Point) Rp 1,7 miliar; penataan dekat Kafe Alberto Rp 1,8 miliar; Senggigi View Rp 2,6 miliar; Makam Batulayar Rp 2,6 miliar; dan Pura Batu Bolong Rp 1,2 miliar. ”Jadi ada lima item proyek penataan kawasan wisata Senggigi,” bebernya.

Penyelidik belum menyimpulkan apakah ada perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut. Karena sampai saat ini proyek itu masih dalam masa pemeliharaan

Karena masih dalam masa pemeliharaan, Ekawana memberikan peringatan kepada Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar dan rekanan proyek untuk memperbaiki tiga proyek yang longsor. Jika tidak, penyelidikan bakal berlanjut. ”Kita tunggu hingga masa pemeliharaan berakhir. Kalau tidak dikerjakan penyelidikan bakal terus kita lanjutkan,” tegasnya.

Tetapi, saat perbaikan nanti, penyelidik bakal tetap mengawasi. Pengawasannya bakal melibatkan ahli dari Balai Jalan. ”Pekerjaannya harus sesuai dengan petunjuk ahli. Jangan sampai pekerjaannya asal-asalan yang mengakibatkan jalan tersebut kembali longsor,” tandasnya. (arl/r1)

**Sumber Berita**:

1. Lombok Post, *Terkait Longsor Senggigi, Polisi Warning Dispar Lobar*, Kamis, 25 Februari 2021.
2. [https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/25/02/2021/terkait-longsor-senggigi-polisi-warning-dispar-lobar/](%20https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/25/02/2021/terkait-longsor-senggigi-polisi-warning-dispar-lobar/)

**Catatan**:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

**Denda dan Ganti Rugi**

* Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
* Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
3. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

1. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

* Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa:

* Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
* Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
* Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

1. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. laporan tertulis yang bersangkutan;
5. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. perhitungan ex officio; dan/atau
7. pelapor secara tertulis.

* PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.
* Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
* Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
* Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. Adapun Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
2. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

* PPKD mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. membentuk dan menetapkan TPKD;
3. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. membentuk dan menetapkan Majelis;
6. menetapkan SKP2KS;
7. menetapkan SKP2K; dan
8. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.